

**PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PELANGGARAN  
QANUN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURLAILA HARAHAHAP**

**NIM. 180104003**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023/1444 H**

**PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PELANGGARAN  
QANUN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

**Nurlaila Harahap  
NIM. 180104003**


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
**Arifin Abdullah, M.H.**  
NIP: 198203212009121005

Pembimbing II

  
**Muslem, S. Ag., M.H.**  
NIDN: 2011057701


**PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PELANGGARAN  
QANUN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : Selasa / 18 Juli 2023 M

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
NIP : 198203212009121005


Sekretaris,

  
Muslem, S.Ag., M.H  
NIDN: 2011057701

Penguji I

  
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197005152007011038

Penguji II

  
Riadhus Sholihin, M.H  
NIP : 199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

**Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Nurlaila Harahap  
NIM : 180104003  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelarak ademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2023

Yang menyatakan,



Nurlaila Harahap

## ABSTRAK

Nama : Nurlaila Harahap  
NIM : 180104003  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, M.H.  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.  
Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Qanun, Gelandangan dan Pengemis.*

Hadirnya gelandangan dan pengemis maka akan mengakibatkan dampak buruk yaitu munculnya ketidakteraturannya sosial dengan ditandainya ketidaktertiban, ketidaknyamanan serta mengganggu keindahan kota. Gepeng yang ada di kota Banda Aceh dapat dijumpai dari segala usia dimulai dari orang dewasa sampai anak-anak sekalipun. Dengan berkembangnya pengemis maka akan ditakutkan memberi peluang kepada gelandangan dan pengemis tersebut untuk menyebabkan gangguan dan keamanan serta ketertiban yang pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas pembangunan serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dan strategi dan sanksi bagi gepeng yang melanggar Qanun nomor 6 tahun 2018 di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Sosiologis* dan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani gelandangan dan pengemis ialah dengan cara melakukan Razia yang ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Banda Aceh. Sanksi terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia tersebut akan direhabilitasi selama tiga hari dan akan dibebaskan serta dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadirnya gepeng tersebut meresahkan warga Kota Banda Aceh, oleh sebab itu Pemerintah Kota Banda Aceh sangat berperan penting dalam mengatasinya agar dapat tercipta lingkungan yang tertib dan aman di Kota Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Study Penipuan Investasi oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Bapak Dedy Sumardy S.HI., M.Ag. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg. St. selaku Pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Kedua Orangtua Ayah Tercinta Sofyansyah Harahap dan Ibu tercinta Masrawati yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.
6. Kepada Andre Lauhin, Nurhamidah, Sarah, Fitria dan Rozi penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan semangat kalian berikan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 13 Juli 2023  
Penulis,

Nurlaila Harahap

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P  
dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543  
b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اِ/اِي	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan

*dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti

olehkata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

روضۃ الاطفال	:Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul atfāl
المدينة المنورة	:Al-Madīnah al-Munawwarah/al-madīnatul Munawwarah
طلحة	: ṭalḥah

*Catatan:*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing .....	54
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	55
Lampiran 3 Surat Keterangan Satuan Polisi Pamong Praja .....	56
Lampiran 4 Surat Keterangan Dinas Sosial .....	57
Lampiran 5 Dokumentasi .....	58



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENERTIBKAN DAN MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS.....</b>	<b>18</b>
A. Pengetian Penegakan Hukum.....	18
B. Teori Penegakan Hukum .....	20
C. Lembaga Pemerintah Penegak Hukum Gelandangan Dan Pengemis.....	27
D. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018.....	28
E. Pandangan Islam Terhadap Gelandangan dan Pengemis .....	32
<b>BAB TIGA PENEGAKAN SANKSI TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS.....</b>	<b>36</b>
A. Profil Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.....	36
B. Penyebab Munculnya Gelandangan Dan Pengemis Serta Bagaimana Penanganannya .....	40
C. Penegakan Hukum Bagi Gepeng Yang Melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Di Kota Banda Aceh...	42

D. Efektifitas Sanksi Rehabilitas terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kota Banda Aceh.....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>61</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.<sup>1</sup> Setiap orang membutuhkan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk melangsungkan kehidupannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semenjak Agustus tahun 2022 tercatat 5,86 persen, turun sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan Agustus tahun 2021. Sekarang tercatat sebanyak 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 0,24 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 0,32 juta orang, sementara orang-orang yang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 0,11 juta orang dan penduduk berkerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 itu sebanyak 3,48 juta orang.<sup>2</sup>

Salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang tercatat sebagai daerah termiskin paling tinggi di pulau Sumatera ialah Provinsi Aceh dan menempati posisi ke enam di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, NTT, Gorontalo dan Maluku. Tercatat sebanyak 819 ribu jiwa dan 15,32% jumlah penduduk yang ada di Aceh yang diantaranya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu factor yang ditimbulkan karena banyaknya masyarakat tersebut ialah seperti rendahnya kesejahteraan, kemiskinan serta jumlah peluang pekerjaan yang sangat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

<sup>2</sup> <https://bps.go.id> di akses pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022 Jam 11:00 WIB.

minim sehingga tidak bias mencukupi dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tersebut sehingga banyak memunculkan pengangguran.<sup>3</sup>

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami sebuah pandemik yang dikenal dengan Covid-19 sehingga menyebabkan banyaknya orang yang di PHK. Salah satu daerah yang ikut terdampak ialah Provinsi Aceh, di kota Banda Aceh banyak orang yang di PHK sehingga jatuh mereka ke pengangguran. Berbagai macam usaha yang dilakukan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu faktor penyebab terjadi kemiskinan tersebut ialah disebabkan karena terdapat warga negara yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental, tidak memiliki keterampilan untuk usaha, latar belakang pendidikan rendah, dan kurangnya tersedia lapangan kerja.<sup>4</sup> Hal tersebutlah yang sangat mempengaruhi faktor kemiskinan karena angka pengangguran juga masih sangat tinggi di Indonesia. Dampak buruk dari masalah ini banyak masyarakat Indonesia yang mempertahankan hidupnya dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis atau dikenal dengan istilah *gepeng*.<sup>5</sup>

Ketika meningkatnya gelandangan dan pengemis maka akan mengakibatkan dampak buruk yaitu munculnya ketidakteraturannya social dengan ditandainya ketidaktertiban, ketidaknyamanan serta mengganggu keindahan kota. Seperti kota Banda Aceh keberadaan pengemis tersebut bisa dijumpai di banyak tempat seperti warung kopi, terminal, persimpangan lampu merah, pusat perbelanjaan dan tempat keramaian lainnya. Bahkan seperti wisata

---

<sup>3</sup> <https://news.okezone.com.dana> otsus triliun lebih di Aceh justru meningkat, diakses pada hari Minggu, 23 Desember, pukul 20:30 WIB.

<sup>4</sup> Rina Rohmaniyati, *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Melalui Usaha Ekonomi Produktif Di Lembaga Sosial Hafara*, (Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Jurnal Pendidikan di luar Sekolah.

<sup>5</sup> Yoel Sugiarto P, Sriti Mayang Sari Dodi Wondo, *Perancangan Interior Tempat Edukasi Gelandangan dan Pengemis di Surabaya*, Jurnal Intra, Vol.5, Nomor 2 tahun 2017, hlm: 313.



tersebut juga jadi salahsatu tempat incaran pengemis, masjid raya Baiturrahman yang menjadi salah satu tempat wisata islami pun masih ditemui pengemis yang tentu pemandangan ini mengurangi marwah kota dan mengganggu kenyamanan para wisatawan yang ingin menikmati wisata di Banda Aceh.<sup>6</sup> Berbagai macam jenis upaya pengemis seperti pengemis saat bulan ramadhan, pengemis musiman, pengemis yang langsung datang ke rumah, yang membawa surat miskin atau surat dari pesantren, pengemis yang berhenti di jalan-jalan raya, pengemis yang dating ke warkop-warkop dan berbagaimacam lainnya.

Gepeng yang ada di kota Banda Aceh dapat dijumpai dari segala usia dimulai dari orang dewasa sampai anak-anak sekalipun. Dengan berkembangnya pengemis maka akan ditakutkan memberi peluang kepada gelandangan dan pengemis tersebut untuk menyebabkan gangguan dan keamanan serta ketertiban yang pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas pembangunan serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Hal tersebut perlu diperhatikan kembali untuk penanggulangan gelandangan dan pengemis tersebut, karena hal ini erat hubungannya dengan masalah ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan.<sup>7</sup>

Di dalam agama Islam beserta hukum-hukumnya telah diatur ketetapan-ketetapan tentang manusia baik dari segi mengurus harta maupun profesi kerja masing-masing baik bagi orang miskin maupun orang kaya sekalipun. Islam melarang umatnya untuk meminta-minta ataupun mengemis karena Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki dimuka bumi. Islam telah menjelaskan bahwa barang siapa yang meminta-minta ataupun mengemis padahal dia mampu untuk bekerja sendiri, maka dia mendapatkan posisi yang hina di sisi Allah dan hina dihadapan manusia. Nabi Muhammad Saw bersabda :

---

<sup>6</sup> Cut Zamharira, Desi puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh*, Al-Ijtima'i-International, Journal Of Government and Social Science. hlm: 117.

<sup>7</sup> Ade Fadilah FW Pospos, *Fenomena Pengemis Di Kota Langsa ( Kajian Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)* JII Vol.2, Nomor 2, Oktober 2017. hlm: 101.

“Tidaklah sikap meminta-minta terdapat pada diri seseorang diantara kalian, kecuali dia bertemu dengan Allah sementara diwajahnya tidak ada secuil dagingpun”. (HR.Al-Bukhari, no 1405, dan Muslim, no.1040).<sup>8</sup>

Dalam Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjelaskan:<sup>9</sup>

Setiap orang dilarang:

- a. Menggelandang/mengemis ditempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. Beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, *fly over*, under pass dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh walikota;
- c. Tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyebrangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. Menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis ditempat umum dan tempat-tempat lainnya;
- e. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimamfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktifitas lainnya yang ditarik penghasilanya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan
- f. Mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.

Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sementara itu Pasal 34 ayat (2) menegaskan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berlandaskan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan

---

<sup>8</sup> Fahd Salem Bahammam, *Harta dalam Islam : Penjelasan tentang Hukum HalalHaram dalam Trasnsaksi Keuangan dan Tujuan Zakat Harta dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), hlm. 8.

<sup>9</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.

dan Pengemis pada bagian pertimbangan menyatakan: a). bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. b). bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan/atau pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Penanggulangan nonpenal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan dengan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment*) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang menjadi gelandangan/pengemis. Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisian tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (b Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>11</sup>

Pasal 504 KUHP menegaskan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Barang siapa mengemis di tempat umum, diancam karena melakukan pengemisian, dengan pidana kurungan selama-lamanya itu enam minggu.
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

---

<sup>10</sup> Prof.Dr.Asep Usman Ismail,MA. *Al-qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan.* (Lentera Hati : 2012), hlm.56.

<sup>11</sup>Adrianus Terry Febriken, Nur Roechaiti, Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang*, Jurnal Vol.5 Tahun 2016.Hlm.2.

<sup>12</sup> Moeljatno, *b Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.Ke-30, (Bumi Aksara, Jakarta:2012), hlm.184.

Selanjutnya ketentuan 505 dalam KUHP menegaskan sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis tersebut sangat dilarang karena merupakan suatu tindak pidana dan patut untuk diberi hukuman. Sanksi pidananya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, namun Pemerintah Daerah melalui Perdana juga dapat membuat aturan-aturan khusus terkait larangan tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Gepeng di Kota Banda Aceh

Nomor	Tahun	Jumlah Gepeng
1	2015	126 Jiwa
2	2016	77 Jiwa
3	2017	41 Jiwa
4	2018	54 Jiwa

Sumber: Kantor Dinas Sosial Banda Aceh

Ditahun 2019 di karenakan Covid-19 jadi tidak ada data jumlah gelandangan dan pengemis, akan tetapi dihimpun sejak tahun 2019-2022 itu tercatat jumlah gelandangan dan pengemis sebanyak 471 orang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis tersebut ialah menghimbau masyarakat melalui pamphlet yang dipasang di simpang lampu stop di kota Banda Aceh tentang tidak melayani gelandangan dan pengemis yang meminta dijalan.

Salah satu fungsi kehadiran Dinas Sosial adalah dengan memasukkan kegiatan-kegiatan bantuan pemerintah daerah setempat. Berbagai upaya

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.184.

dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk mengusir pengemis, antara lain mensosialisasikan bahwa memberikan uang kepada pengemis adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menulis himbauan dan menempatkannya di tengah keramaian. Selain itu, pengemis menjadi sasaran razia dan dikembalikan ke lokasi semula. Namun, setelah kembali ke Kota Banda Aceh, banyak warga yang terus memberikan sedekah kepada pengemis dan terjaring razia. Alhasil, langkah ini belum membuahkan hasil yang maksimal.

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi gelandangan dan pengemis Banda Aceh masih sangat harus diperhatikan, karena dengan banyaknya lihat gelandangan dan pengemis di kawasan Banda Aceh tersebut menandakan bahwa masih ada hal yang kurang efektif dalam proses penegakannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Penerapan Sanksi Tindakan Pelanggaranqanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penanggula-ngan Gelandangan dan Pengemis**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi terhadap gepeng yang melanggar Qanun nomor 6 tahun 2018 di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi gepeng yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2018 di Kota Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap gepeng yang melanggar Qanun nomor 6 tahun 2018 di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi gepeng yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2018 di Kota Banda Aceh.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah serta penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi ialah anjuran-anjuran berupa huku man yang bertujuan untuk memaksa seseorang agar mematuhi aturan ataupun menaati undang-undang.<sup>14</sup>Sanksi adalah hukuman berupa penderitaan yang dijatuhkan ataupun dimunculkan dengan secara sengaja oleh seseorang setelah melakukan kejahatan,kesalahan dan pelanggaran. Sanksi juga merupakan salah satu alat bantu untuk membantu memperbaiki jalannya proses pendidikan untuk memberitahukan perilaku seseorang sehingga kedepannya disaat terulang kembali maka akan dapat diatasi.<sup>15</sup>

2. Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak tentu, dan berkeliaran tanpa tujuan di wilayah tertentu. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan istilah gepeng, tunawisma atau homeless.<sup>16</sup>

3. Pengemis

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>15</sup> Ahmad Ahli Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhny Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani,2002), hlm. 30.

<sup>16</sup><https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>, Di akses pada minggu 25 Desember jam 10.00 Wib.

Pengemis ialah orang yang menghasilkan uang ataupun berpenghasilan dengan cara meminta-minta diberbagai tempat dengan berbagai cara dan berbagai macam alasan untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasiha dari orang lain.<sup>17</sup>

#### 4. Ketertiban

Berdasarkan penjelasan di dalam Kamus Istilah Hukum, kata tertib itu berasal dari kata Bahasa Belanda yaitu *Rechtsorde* yang berarti suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat seperti apa yang semestinya dan menjadi suatu tujuan aturan-aturan yang berlaku dan segala sesuatu itu berdasarkan dan sesuai dengan hokum yang ada.<sup>18</sup>

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.<sup>19</sup>

#### 5. Ketentraman

Ketentraman berasal dari kata dasar tentram yang artinya ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran).

#### 6. Masyarakat

---

<sup>17</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 1.

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, Kencana, 2016). hlm. 188.

<sup>19</sup> S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), hlm. 30.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat ialah sekumpulan manusia yang dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

## E. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Bahagia, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul "*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*". Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa masih belum efektif terkait dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota Banda Aceh, karena masih terdapat beberapa kendala dalam aturan-aturan yang masih belum terarah dan belum terlaksana. Saran untuk Dinas Sosial dan lembaga-lembaga yang bersangkutan ialah untuk lebih aktif dan efektif dalam menangani gelandangan dan pengemis, bekerjasama dan menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah serta Pemerintah kota Banda Aceh untuk mengeluarkan Qanun terkait larangan terhadap masyarakat untuk memberikan apapun terhadap gelandangan dan pengemis agar memperkuat aturan-aturan yang sudah ada.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fatmawati, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang melatar belakangi pengemis itu muncul yaitu faktor internal yang meliputi rendahnya pendidikan, mental serta miskinnya individu dan keluarga. Adapun faktor eksternalnya itu meliputi tidak adanya lapangan kerja,

---

<sup>20</sup> Bahagia, "*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2019.



kesenjangan pembangunan, urbanisasi serta kondisi permisifnya dikota. Peran Dinas Sosial di Bandar Lampung masih belum berfungsi dengan baik dalam menangani pembinaan pengemis karena kurangnya anggaran yang belum mencukupi serta belum terdapat panti sebagai tempat pembinaan.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rodhotul Jannah, mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Pemamfaatan Anak Oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa di dalam hukum Positif di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur bahwa pemamfaatan anak belum diatur secara khusus. Serta di dalam hukum Islam juga belum ada aturan baik didalam Al-quran maupun hadist yang menjelaskan tentang pemamfaatan anak. Karena hal ini bertentangan dengan hukum islam yang ada meskipun terkait pemamfaatan jasa tetap tidak boleh, karena banyak mudhorot daripada mamfaatnya.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Faqih Az-zayad, masiswa dari Fakultas Sayari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas*". Hasil dari Penelitian tersebut menjelaskan bahwa di Banyumas terkait penegakan hokum pidana terhadap gelandangan dan pengemis itu masih belum terlalu efektif dan belum terlaksana secara sempurna. Karena maksud dan tujuan dari pemidanaan tersebut ialah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat belum terlaksana secara teratur kepada gelandangan dan pengemis. Terkait beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tersebut ialah struktur hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>21</sup>Fatmawati, "*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*", , Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.

<sup>22</sup>Rodhotul Jannah, "*Pemamfaatan Anak Oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

kinerja penegak hukum belum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya serta faktor yang telah menjadi budaya hukum yaitu masyarakat-masyarakat ser yang masih memberikan uanhg/barang kepada gelandangan dan pengemis sehingga sangat sulit meroba pola piker para pengemis tersebut bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan tanpa disengaja telah menjatuhkan martabat manusia.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ryan Setia Dwi Cahya, mahasiswa Fakultas hukum di Universitas Brawijaya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial*". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan. Faktor-faktor yang menjadi kendala penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pengemis dalam bentuk jaminan social. Disaat dilakukannya proses penertiban ataupun Razia masih banyak terdapat pengemis yang melarikan diri ataupun memberontak dan saat dimasukkan dalam barak penampungan terjadi overkapasitas dalam penampungan panti tersebut.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Naya Afra, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul "*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dinas Sosial sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Perwal Nomor 7 tahun 2018 tentang gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna social. Namun masih tetap terdapat kendala dalam menangani pengemis anak tersebut karena anak tersebut tidak memiliki

---

<sup>23</sup>Mohammad Faqih Az-zayad, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas*", Fakultas Sayari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

<sup>24</sup> Ryan Setia Dwi Cahya, "*Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial*", Fakultas hukum, Universitas Brawijaya, 2021.

identitas seperti KK dan Akte kelahiran sehingga sulit untuk mendata serta keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Penelitian ini juga untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif peneliti akan melihat gejala-gejala social serta sebab akibat yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Pada penelitian mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>26</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat fenomena-fenomena sebab akibat yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Banda Aceh.

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh .

#### **b. Populasi dan Sampel**

---

<sup>25</sup> Naya Afra, “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2020.

<sup>26</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 40.

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah: Gelandangan dan Pengemis sebanyak 471 orang yang tercatat sampai tahun 2023 ini oleh Dinas Sosial Banda Aceh.

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian keseluruhan dari populasi. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Metode yang dipakai adalah metode random atau poposive sampling (acak).

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, koran, karya tulis dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum.

c. Data Tertsier

Data tertsier adalah data yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil ataupun kesimpulan dari penelitian dengan tidak

meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Adapun yang menjadi instrument penelitian ini ialah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat informasi yang diberikan, sehingga data-data tersebut bisa peneliti mamfaatkan sebagai bahan analisis penelitian ini.
- b. Alat rekam untuk merekan proses wawancara saat penelitian, hasil rekaman wawancara tersebut akan peneliti lampirkan dalam penelitian ini sebagai bahan untuk penyelesaian penelitian ini.
- c. Kamera Hp untuk dokumentasi setelah wawancara, sebagai bahan lampiran akhir di penelitian serta sebagai bukti baha penelitian sudah langsung menjumpai objek penelitian yaitu gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Adapun informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Banda Aceh;
2. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial di kantor Dinas Sosial Banda Aceh;
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Pamong Praja) dan WILAYATUL HISBAH (Wilayatul Hisbah) kota Banda Aceh;
4. Gelandangan dan pengemis ( 5 orang gelandangan dan 5 orang pengemis).

### **b. Observasi**

---

<sup>27</sup> Rahmiaty, Meylina dan Fadhlur Rahman, *Instrumen Penelitian: Panduan Penelitian di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 40.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan seperti di jalan raya, persimpangan lampu merah, warung kopi atau cafe-cafe atau ditempat-tempat umum dikota Banda Aceh.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas rumusan masalah maka teknik analisis data yang peneliti gunakan dengan yaitu pendekatan kualitatif yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik.

Adapun proses analisis data saat wawancara yang peneliti lakukan adalah, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Mengumpulkan dan mencari tau tentang gelandangan dan pengemis sebelum melakukan penelitian di lapangan. Data yang didapatkan akan dikumpulkan menjadi satu file, dan mencari tau informasi lebih lanjut.
2. Mencari tau kembali istilah gelandangan dan pengemis yang terkandung dalam informasi yang sudah di kelompokkan.
3. Membuat catatan pada saat wawancara, serta mengatur topik yang akan digunakan saat wawancara.
4. Peneliti akan mempertajam analisis atau mengkaji kelayakannya dengan memilih mana informasi yang benar-benar dibutuhkan dan membuang informasi yang sama agar data tidak tumpah-tindih.
5. Memilih beberapa tema yang akan digunakan, karena ada tema yang muncul diluar pembahasan disaat proses wawancara sehingga peneliti akan mudah menarik kesimpulan.

---

<sup>28</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo, Jakarta: 2010), hlm.121.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara berurutan yaitu menentukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, memilih informasi yang dibutuhkan serta membuang informasi yang tidak dibutuhkan dan melakukan analisis data sesuai dengan tema yang akan diteliti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustak, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasam teoritis yang membahas tentang, teori penegakan hukum dan pengemis serta pandangan hukum islam terhadap gelandangan dan pengemis, peran pemerintah kota banda aceh dalam menangani gelandangan dan pengemis berdasarkan qanun nomor 6 tahun 2018.

Bab tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang profil kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh, penyebab munculnya gelandangan dan pengemis serta bagaimana penanganannya, penegakan hukum bagi gepeng yang melanggar Qanun nomor 6 tahun 2018 di kota Banda Aceh, dan efektifitas sanksi rehabilitas terhadap gelandangan dan pengemis di kota Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENERTIBKAN DAN MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau benar-benar melaksanakan norma hukum sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai macam subjek dan dimaknai sebagai upaya yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum dilaksanakan atau ditegakkan oleh siapa saja yang mengikuti aturan normatif atau melakukannya atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan itu. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

sering terjebak *dogmatisme* dan berpikir sederhana, seolah-olah jika sudah berbicara tentang penegakan hukum, urusan beres, hukum sudah dijalankan, undang-undang sudah diterapkan, dan utang sebagai Negara hukum sudah dilunasi. Sikap ini dapat berakibat luas, yaitu membangkitkan harapan keliru terhadap hukum, apalagi saat dihadapkan keadaan luar biasa seperti saat ini. Sebaiknya mengajak publik lebih cerdas dengan mengatakan, menegakkan hukum tidak sama seperti menerapkan undang-undang prosedur. Penegakan hukum adalah lebih daripada itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum berbeda-beda.<sup>29</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 77.



mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-



nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan

hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan tentang penegakan hukum dapat tentukan sendiri batas-batasnya Apakah akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau batasi haya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

## **B. Teori Penegakan Hukum**

Praktek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh siapapun yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kemungkinan penafsiran lain dari istilah “penegakan hukum”. Dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan terhadap terdakwa, penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang berpuncak pada rehabilitasi terpidana.<sup>30</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai yang menyangkut

---

<sup>30</sup>M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta: 1990),hlm.58.

penyelarasan hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh. untuk membangun, menegakkan, dan mempertahankan penjara kehidupan sosial.<sup>31</sup>

Moeljatno menjelaskan berdasarkan pengertiannya tentang istilah “hukum pidana” yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu komponen dari keseluruhan hukum suatu bangsa yang membentuk unsur-unsur dan kaidah-kaidah, seperti.<sup>32</sup>

- a. Buatlah daftar tindakan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman atau hukuman berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
- b. Tentukan keadaan di mana mereka yang melanggar peraturan ini dapat dihukum, seperti yang telah diancam.
- c. Putuskan bagaimana ketidaknyamanan hukuman dapat dilakukan jika individu terkait telah menyalahgunakan penolakan tersebut.

Dalam KUHP telah dinyatakan adanya larangan bertanya atau menggelandang secara terbuka yang tertuang dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 buku ketiga KUHP tentang Tindak Pidana.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 504 mengatur tentang hukum pidana terkait seseorang yang mengemis di muka umum. Berikut isi Pasalnya:

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta: 1983), hlm.35.

<sup>32</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya: 1993), hlm.23.

<sup>33</sup> b Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Ke-3 tentang *Tindak pidana Pelanggaran*, Pasal 504-505.

Sedangkan dalam Pasal 505 ini mengatur tentang hukuman bagi seseorang atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan yang berada di tempat umum.

Berikut isi Pasalnya:

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Selain itu, untuk wilayah DKI Jakarta larangan mengemis juga diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang terdapat dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007. Pengemis dan orang yang memberikan uang atau barang kepada pengemis itu dilarang sesuai dalam isi Pasal tersebut. Berikut isi Pasalnya:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menyuruh orang lain untuk mengemis, mengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
- b. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
- c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggar huruf "a" diancam dengan pidana penjara paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta jika terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas. Sementara itu, pelanggaran yang diuraikan dalam huruf "b" dan "c" akan dikenakan denda antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 20 juta atau hukuman penjara paling lama 60 hari.<sup>34</sup>

Untuk daerah kota Banda Aceh, mungkin bisa sedikit berkaca ataupun mencontohi Pasal 504 dan Pasal 505 dalam KUHP ataupun Perda DKI Jakarta

---

<sup>34</sup> <https://www.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 13.30 WIB.

Nomor 8 tahun 2007 terkait qanun yang diterapkan. Dengan harapan baik gelandangan dan pengemis ataupun orang-orang yang memberi uang ataupun barang kepada gelandangan dan pengemis tersebut bisa untuk berpikir dua kali karena adanya sanksi tegas yang menanti atas perbuatan mereka. Dengan demikian menurut penulis hal tersebut bisa mengurangi para gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Banda Aceh yang kian hari membuat resah masyarakat ser.

Dalam berita Serambi Indonesia (17 Maret 2008), Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh diminta memprioritaskan pembahasan Qanun Pengemis yang telah dipersiapkan sebuah Badan di Banda Aceh yaitu:<sup>35</sup>

1. Tidak dilarang siapapun memberi sedekah, akan tetapi tujuan disusun qanun itu untuk menertibkan pengemis di jalanan Banda Aceh. Selama ini banyak pengemis datang dari luar kota Banda Aceh.
2. Khusus pengemis Banda Aceh, akan dibina dengan cara diberikan keterampilan dan modal usaha. Sedangkan warga banda aceh akan dikembalikan kedaerah asalnya. Untuk mengatur semua ini, sangat dibutuhkan sebuah qanun, selama ini masih sebatas imbauan melalui selebaran dan baliho.
3. Selama dilakukan penertiban, pengemis di jalanan sudah mulai berkurang, namun akhir-akhir ini kembali ramai termasuk sejumlah anak-anak. Padahal membiarkan anak-anak menjadi pengemis di jalanan merupakan racun bagi masa depannya. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan melakukan penertiban terhadap pengemis secara rutin.
4. Draf qanun yang sudah disiapkan itu mengadopsi sejumlah pola yang diterapkan di Sumatera Utara dan Jakarta, yang dicampur dan diramu serta menyesuaikan dengan kondisi Aceh dan Syari'at Islam.

---

<sup>35</sup> Sulaiman Tripa, *Geureuda, Antologi Opini Serambi Indonesia*, (Bandar Publishing, Banda Aceh: 2019), hlm. 32.

## **1. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia**

### **a. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

## **b. Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

## **c. Kehakiman**

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara



yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHPidana. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

#### **d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

#### **e. Advokat**

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam

proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

### **C. Lembaga Pemerintah Penegakan Gelandangan dan Pengemis**

Lembaga pemerintah yang menegakkan terkait gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh ialah Satuan Polisi Pamong Praja. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegaan perda dan peraturm kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Perlaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparat lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah .

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dalam Bab 3 terkait wewenang, hak, dan kewajiban dalam Pasal 6 yang berbunyi :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

#### **D. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018**

Kondisi gelandangan dan pengemis (Gepeng) saat ini semakin bertambah setelah kota Banda Aceh bahagian dari daerah yang mengalami musibah covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor Dinas Sosial ialah mendukung pemerintah kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan peraturan walikota Banda Aceh tentang larangan memberi uang kepada gelandangan dan

pengemis. Salah satu faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis ialah karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, salah satunya ialah persoalan lapangan kerja dan faktor lainnya ialah keterbatasannya ilmu yang mereka miliki sehingga mereka malas dan mudah mendapatkan uang secara minta-minta. Hampir semua gelandangan dan pengemis berasal dari luar kota Banda Aceh dikarenakan faktor malu mereka mengemis di daerahnya.<sup>36</sup>

Situasi aktual menunjukkan bahwa mengemis melayani lebih dari sekedar kebutuhan dasar. Namun, beberapa orang adalah pengemis dengan harapan hasilnya dapat digunakan untuk memuaskan keinginan mereka akan kebutuhan tertentu. Meski uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, pelaku kerap mengaku meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Selain itu, ada juga yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai pengemis. Mereka mengorganisir perekrutan sejumlah penyandang disabilitas dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri (observasi di lapangan). Mayoritas pengemis yang digerebek berasal dari luar kota Banda Aceh atau serinya.

Secara kelembagaan pemerintah kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam dan kepolisian dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis, begitu juga dalam hal penertiban tetap bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh. Berbagai macam kendala yang terjadi dilapangan yaitu masih adanya warga yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis dijalanan khususnya di lampu stop, masih adanya kafee, rumah makan dan restoran yang memberi kesempatan kepada gelandangan dan pengemis untuk meminta disana, kehadiran gelandangan dan pengemis baru karena mudahnya mereka mendapatkan rezeki di kota Banda

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Marzuki,S.sos.I sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Hari Senin 16 Januari 2023 pukul 03.00 WIB.

Aceh sebagai pusat ibu kota Aceh serta para gelandangan dan pengemis tersebut yang bukan penduduk kota Banda Aceh melainkan pendatang dari luar kota Banda Aceh sehingga sulit untuk tertibkan.<sup>37</sup>

Dalam pelaksanaan razia, adapun jadwal yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut ialah ketika sudah dilakukan pengawasan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) setiap hari kerja, melakukan razia dadakan sesuai laporan masyarakat dan melakukan razia bersama tim gabungan minimal 1 bulan sekali dan begitu dengan SOP yang tertuang di dalam surat perintah tugas salah satunya razia dilakukan secara persuasif. Setelah dilakukan razia, para gelandangan dan pengemis tersebut akan dimasukkan kedalam rumah singgah selama tiga hari untuk melalui proses rehabilitasi yaitu :<sup>38</sup>

1. Pembinaan fisik dan mentalnya oleh Babin kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh;
2. Pembinaan spiritual oleh da'i dari Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pendidikan Dayah kota Banda Aceh;
3. Pembinaan sosial dari Dinas Sosial kota Banda Aceh.

Akan tetapi para gelandangan dan pengemis tersebut setelah dipulang ke daerahnya masing-masing dari rumah rehab, mereka tetap kembali ke kota Banda Aceh. Ketika terdapat gelandangan dan pengemis yang susah ditertibkan maka tindakan yang dilakukan ialah memperketat patrol rutin oleh TRC dan kerja sama dengan pihak Dinas Sosial Provinsi untuk pembinaan lebih lanjut. Setiap gepeng yang sudah tertangkap razia maka tidak satupun yang berhasil kabur dan kebanyakan gepeng tersebut marah-marah. Setiap gepeng yang tertangkap razia tersebut kebanyakan dari mereka ialah laki-laki dan sudah putus sekolah semua.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

### 1) Upaya Preventif

Secara bahasa, preventif berasal dari kata *pravinire* (latin) yang merupakan antisipasi atau mencegah terjadinya sesuatu. Secara ringkasnya upaya preventif merupakan upaya dalam pengendalian social dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Menurut Nurdjana menjelaskan tentang upaya preventif ialah suatu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma yang sudah berlaku, dengan cara agar niat yang menjadi salah satu faktor serta kesempatan yang tidak ada sehingga situasi dalam masyarakat bisa tetap aman, tekendali dan terpelihara.<sup>39</sup>

### 2) Upaya Koersif

Upaya ini merupakan suatu tindakan dalam melakukan pengendalian sosial dengan cara kekerasan ataupun secara memaksa, biasanya dalam bentuk hukuman-hukuman kecil yang bersifat ringan.<sup>40</sup>

### 3) Upaya Rehabilitatif

Upaya penyantunan, pelatihan dan pendidikan, kemampuan menyalurkan kembali ke tengah, pemantauan, dan pembinaan tambahan merupakan contoh upaya rehabilitasi terorganisir, agar para gelandangan dan pengemis tidak lagi dapat mengemis dan dapat kembali hidup layak di masyarakat.

### 4) Upaya Reintegrasi Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reintegrasi ialah penyatuan kembali ataupun pengukuhan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan reintegrasi sosial ialah upaya untuk membangun kembali kepercayaan terhadap masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> <https://www.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 23.00 Wib.

<sup>40</sup> <https://www.umm.ac.id>, di akses pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 23.10 Wib.

<sup>41</sup> <https://roboguru.ruangguru.com>, di akses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 23.30 Wib.

Semangkin padatnya kota Banda Aceh telah membawa problem tersendiri bagi masyarakat, seperti turunnya status golongan masyarakat yang gagal dalam menjawab tantangan hidup seperti terjadinya pengangguran, gangguan keamanan / kriminalitas, gelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah telah berusaha untuk mengatasi dampak negatif dari pemekaran kota Banda Aceh, misalnya pemilikan kartu tanda penduduk (KTP), pemulangan orang-orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk ke daerah asalnya dan dilarang beroperasi di tempat-tempat maksiat.<sup>42</sup>

Bila dilihat penduduk sebagai produksi, maka pertumbuhan penduduk ialah faktor yang paling menguntungkan, tetapi disisi lain pertumbuhan penduduk ini dapat pula menimbulkan berbagai masalah, baik yang menyangkut bidang ekonomi maupun sosial. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi faktor penghalang perkembangan ekonomi, hal ini terjadi karena laju pertumbuhan produksi belum dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.<sup>43</sup>

### **E. Pandangan Islam Terhadap Gelandangan dan Pengemis**

Adapun yang dimaksud gelandangan dan pengemis dalam terminology ilmu social sebagaimana disebutkan di atas ialah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah social yang berakar dari kemiskinan. Al-Qur'an menggunakan istilah "*Aw Maskiina Zaa Matarabbah*" yang secara kebahasaan berarti bertanya atau meminta dalam pengertian pengemis dan diulang sebanyak 8 (delapan) kali dalam Al-Qur'an.<sup>44</sup>

Terdapat beberapa Hadist Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang orang peminta-minta yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah KotaMadya Banda Aceh*, (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh: 1997), hlm. 22.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>44</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Perpustakaan Nasional Katalog, Tangerang: 2012), hlm.64.

1. Sabda Rasulullah Saw: “Barang siapa yang meminta-minta padahal kaya, sama halnya telah menciptakan sendiri wajahnya, karena di mata Allah Swt, dirinya tidak lagi punya wajah”.<sup>45</sup> Hadist ini menjelaskan bahwa meminta-minta merupakan perbuatan haram bagi orang kaya. Larangan atas perbuatan ini disertai dengan ancaman yang sangat mengerikan: orang kaya peminta-minta kelak akan menemui Allah Swt, tanpa ada sepotongpun menempel daging diwajahnya. Dalam *Fath al-Bari*, Ibn Hajar mengatakan, maksud dari hadist ini adalah: “Barang siapa yang meminta-minta padahal ia kaya, maka sedekah hasil minta-minta itu tidak halal baginya”.<sup>46</sup>
2. Sabda Rasulullah Saw: “Barang siapa meminta-minta untuk memperbanyak harta kekayaannya, sama halnya dia sedang berusaha menyimpan bara api ke dalam tubuhnya. Entah dia hendak meminta sesuatu yang jumlahnya sedikit maupun banyak”.<sup>47</sup> Di sini, pengertian meminta-minta demi memperbanyak kekayaannya menunjuk pada orang kaya peminta-minta. Orang tersebut itu selalu meminta-minta sesuatu padahal tidak membutuhkannya. Dengan cara itu, ia sedang berusaha mengumpulkan atau memperbanyak kekayaannya.<sup>48</sup>
3. Sabda Rasulullah Saw: “Sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan bagi orang kaya, dan tidak pula bagi yang berkecukupan”. Hadis ini menjelaskan dengan tegas bahwa orang kaya tidak boleh meminta-minta.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> HR. Thabrani dari Mas'ud bin Amr. Lihat dalam *Fath al-Kabir*, 30/333, hadis Nomor 1474.

<sup>46</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, 4/1962.

<sup>47</sup> HR. Muslim, lihat dalam Al-Nawawi. *Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi*, hadis nomor 2396.

<sup>48</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, 4/1962.

<sup>49</sup> HR. Tirmidzi, lihat Ibn Arabi, *Aridlah al-Ahwadzi*, 3/154-155.



4. Sabda Rasulullah Saw: “Bila seorang diantara kalian masih memintaminta hingga menemui Allah Swt (meninggal dunia), maka ia tidak akan menemukan sepotongpun pun daging diwajahnya”. Menurut Imam Nawawi, hadis ini berlaku bagi peminta-minta yang tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam hal ini, orang kaya termasuk katagori peminta-minta bukan karena keterpaksaan.

Para ulama sepakat, orang kaya diharamkan meminta-minta. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batasan kekayaan seseorang diharamkan meminta-minta. Meminta-meminta bagi yang mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari serta mampu menutupi auratnya dengan pakaian. Yang demikian ini ialah pendapat ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hanbali.<sup>50</sup>

Dalam Al-Quran, Allah Swt juga berfirman:

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bum; orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari memintaminta. Kamu mengenal mereka dari sifat-sifatnya; mereka tidak akan meminta sama orang secara mendesak”.<sup>51</sup>

Dalam ayat tersebut Allah Swt memuji orang-orang miskin bisa menjaga kehormatan dirinya dengan tidak memintaminta, meskipun kehidupan mereka sangat memprihatinkan di kala sedang berjuang di jalan Allah. Dengan pujian ini, secara tidak langsung Allah Swt mencela perbuatan memintaminta, khususnya yang dilakukan oleh orang kaya. Penggalan ayat: “*orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya,*” menunjukkan pengertian orang kaya lazimnya tidak memintaminta. Atas dasar itu, kegiatan memintaminta yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan haram. Menurut Al-Qurthubi, memintaminta secara mendesak dan terus menerus merupakan perbuatan haram dan tidak dihalalkan. Barang siapa memintaminta padahal ia memilikinya,

<sup>50</sup> Abdullah Laam bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, (Zaman, Jakarta: 2015), hlm. 252.

<sup>51</sup> Q.S. al-Baqarah (2) ayat 273.

berarti termasuk peminta-minta secara mendesak. Dan bagi orang kaya yang berkecukupan, meminta-minta merupakan perbuatan haram.<sup>52</sup>

Mayoritas faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan dan bentuk kemiskinan lainnya. Bagi manusia, kemiskinan adalah masalah yang sangat diperdebatkan. Terutama jika mereka tidak memiliki pemahaman yang paling kabur tentang perwujudan dari kebutuhan, dan jauh dari Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, Allah SWT menjelaskan baik masalah kemiskinan maupun kelebihanannya yang nikmat. Selain itu banyak sekali yang ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW yaitu bahwa kemiskinan jangan pernah menjadi bencana melainkan menjadi berkah bagi orang kaya maupun orang miskin..<sup>53</sup>

Meminta-minta sumbangan ataupun mengemis pada dasarnya tidak di syari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu kepada orang ataupun lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seolah-olah dia sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu maka hal tersebut hukumnya jadi Haram dan dosa besar.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Abdullah Laam bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, (Zaman, Jakarta: 2015), hlm. 250.

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (J-ART: Bandung, 2005), hlm. 47.

<sup>54</sup> Ben Akrom Kasyaf, *Dahsyatnya Menyantuni Fakir Miskin*, (Al-Magfiroh: Jakarta, 2012), hlm. 25.

**BAB TIGA**  
**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM**  
**MENERTIBKAN DAN MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN**  
**PENGEMIS**

**A. Profil Kantor Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh**

**1. Profil Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota dibidang Sosial. Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini terletak di Jalan Reseden Danubroto, No.5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Banda Aceh.

Adapun tugas dan kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Kewenangan Dinas Sosial tersebut yaitu :

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social;
3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
4. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal;
5. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan Human *Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

6. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
7. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin;
8. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
9. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
10. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Dinas Sosial mempunyai rencana strategi yang dirumuskan secara integrasi, dengan harapan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.

#### 1. Visi-Misi Dinas Sosial

- a. Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Tujuan:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

#### 3. Sasaran

- a. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial.
- b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akreditasi dalam pelayanan Kesejahteraan sosial.
- c. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang sertifikasi dalam pelayanan Kesejahteraan sosial.

#### 4. Strategi

- a. Membangun jaringan kemitraan lintas sektoral dalam upaya penanganan permasalahan sosial
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
  - c. Meningkatkan partisipasi tenaga kesejahteraan social dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Arah Kebijakan
- a. Menyusun regulasi mengenai penanganan masalah sosial.
  - b. Melibatkan masyarakat/dunia dalam upaya pengentasan PMKS.
  - c. Optimalisasi SDM tenaga kesejahteraan sosial melalui bimtek/pelatihan sesuai dengan standar pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Fungsi
- a. Perumusan kebijakan di bidang Sosial.
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh**

Satuan Polisi Pamong Praja mengelola ketentraman, menjaga ketertiban umum dan membela masyarakat dengan menjunjung tinggi peraturan daerah atau wali kota. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan komponen penyelenggara urusan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tindakan berpola secara bertahap, khususnya tindakan preventif yang terdiri dari pemberian informasi, himbauan dan penggunaan teknik persuasive sebagai penegak peraturan daerah dan lembaga teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya pengemis, serta dalam melaksanakan

program kegiatan Satpol PP yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan dan penyadaran masyarakat. Pola tindakan kedua adalah pola tindakan pencegahan, yang dilakukan baik dengan patrol, penegasan, penertiban, pemeriksaan setempat, maupun dengan teguran lisan secara tertulis. Tindakan terakhir ialah pola tindakan represif, khususnya dengan mengelola pengemis dan gelandangan, hal itupun dilakukan jika pola kedua telah dilakukan akan tetapi pelanggaran yang sama masih diamati oleh masyarakat.

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat daerah.
3. Pelaksanaan kewajiban penegak peraturan daerah dan/atau peraturan walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah dengan aparat kepolisian Negara, PNS, dan aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan/atau peraturan walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah.
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol PP.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Visi Satuan Polisi Pamong Praja menciptakan Satpol PP yang berkompeten dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya baik sebagai penegak

peraturan daerah ataupun peraturan walikota maupun sebagai pengayom masyarakat.

c. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

1. Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
2. Menegakkan supremasi hukum demi terciptanya kebenaran dan keadilan.
3. Menciptakan kondisi Wilayah Kota Banda Aceh yang kondusif guna mendukung lancarnya pembangunan daerah.
4. Membangun jiwa kepamongprajaan agar dapat menjadi abdi masyarakat yang berwibawa, bertanggung jawab, dan disiplin dalam melaksanakan tugas, mengayomi dan melindungi masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.

**B. Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis Serta Bagaimana Penanganannya**

Fenomena yang terjadi sekarang ini, banyaknya lihat gelandangan dan pengemis di kota Banda Aceh, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu karena faktor ekonomi, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, faktor kesehatan dan berbagai macam lainnya. Hal ini juga dikemukakan oleh pak Safwan selaku kabid di kantor Satpol PP/WH Banda Aceh. Beliau mengatakan hampir setiap hari mereka melakukan penertiban umum sehingga banyaknya ditemukan gelandangan dan pengemis yang terdiri dari wanita dan anak-anak.<sup>55</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa setelah ditelusuri ternyata masih banyak yang memiliki fisik yang sehat dan masih utuh atau lengkap. Berbagai macam alasan yang diberikan oleh gelandangan dan pengemis tersebut terkait kenapa mereka lebih memilih melakukan kegiatan sebagai gepeng. Mereka menjelaskan

---

<sup>55</sup> Wawancara bersama Pak Safwan, Kabid Ketertiban dan Ketentraman umum, minggu 21 mei 2023, pukul 15.03 Wib.

bahwa alasan mereka lebih memilih menjadi gepeng ialah karena hal tersebut membuat mereka mendapatkan uang secara praktis ataupun secara instan. Mereka malas untuk mencari rezki yang lebih baik seperti kerja bangunan ataupun kerja buruh kasar harian lainnya hal tersebut juga disebabkan oleh faktor lingkungan mereka yang kebanyakan kegiatan sehari-harinya mengemis.<sup>56</sup>

Faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi yang dimana kondisi keterbatasan pemasukan dengan harga barang yang setiap harinya meningkat membuat mereka mau tidak mau harus melakukan kegiatan mengemis. Mereka mengatakan bahwa tidak tiap pergi mengemis karena mereka juga ada pekerjaan seperti memijat, akan tetapi hal tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari sehingga mau tidak mau mereka harus berharap dari belas kasian orang lain ucap salah satu gepeng yang peneliti wawancarai.<sup>57</sup>

Faktor nikah muda juga merupakan salah satu alasan mereka menjadi gepeng dikarenakan kurangnya persiapan sebelum menempuh hidup berumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi. Terjadinya perceraian juga merupakan faktor mereka yang dari luar daerah menjadi gepeng di kota Banda Aceh. Pendapatan mereka sehari-hari hanyalah 20-30 ribu rupiah yang dimana hal tersebut dengan kondisi harga barang di kota Banda Aceh belum bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.<sup>58</sup>

Saniah juga merupakan salah satu gepeng yang berasal dari Banda Aceh yang berumur 45 tahun, beliau menjadi gepeng karena kurangnya skill dalam bekerja dan beliau seorang tunanetra yang dimana beliau tidak melihat. Dulunya kegiatan sehari-hari bukannya ialah tukang pijit, akan tetapi setelah covid melanda Banda Aceh, beliau jadi kesusahan karena jika ada orang yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Wawancara bersama Gepeng Sari Wayuna di Blangkrung yang bertempat tinggal di bawah Jembatan Lamnyong serta berasal dari Sigli, Kamis 18 Mei 2023, pukul 20.00 Wib.

<sup>58</sup> Wawancara bersama Gepeng Virza di Blangkrung yang bertempat tinggal di bawah Jembatan Lamnyong serta berasal dari Jawa Timur, Rabu 17 Mei 2023, pukul 16.00 Wib.



memakai jasa pijit beliau harus dijemput dirumah. Akan tetapi sekarang dikarenakan kurangnya pemasukan dari jasa pijit, akhirnya beliau memutuskan menjadi pengemis di kota Banda Aceh yang namun beliau juga tidak tiap hari melakukan kegiatan mengemis tersebut.<sup>59</sup>

Mengapa ada hadis yang menjelaskan “*tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*”, karena secara psikologis manusia mempunyai sifat kikir. Watak orang kikir itu mudah dikenali dari keenganannya berbagi dengan orang lain, termasuk saat ia meraih kesuksesan. Ia pun lebih suka menumpuk kekayaan tanpa ada keinginan berbagi dengan orang lain. Tangan di bawah dalam artian kata meminta-minta seperti pengemis merupakan perbuatan yang di larang di dalam islam.<sup>60</sup>

### **C. Penegakan Hukum Bagi Gepeng Yang Melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Di Kota Banda Aceh**

Strategi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh ialah melakukan kerja sama dengan pihak kantor Dinas Sosial Banda Aceh karena gelandangan dan pengemis yang berada di kota Banda Aceh ini membawa anak-anak mereka yang masih di bawah umur dengan maksud dan tujuan agar menarik simpati pengguna jalan. Banyak terdapat anak-anak yang masih berumur 5 tahun ataupun bahkan ada yang masih balita dalam gendongan ibunya. Hal tersebut sangat miris lihat dikarenakan bisa mempengaruhi psikologi anak sejak dini dengan mangajak mereka melakukan kegiatan seperti mengemis dimalam hari. Padahal seumurannya mereka harusnya bermain dan pergi kesekolah serta waktu malam pergi mengaji tapi mereka malah disuruh untuk bekerja sebagai pengemis jalanan ataupun memulung sampah.<sup>61</sup> Ketika para

---

<sup>59</sup> Wawancara bersama Saniah, Gepeng belakang Poltekes dan Spbu Lingke, yang berasal dari Banda Aceh, Kamis 18 Mei 2023, pukul 20.30.

<sup>60</sup> H.Usin S.Artyasa, *Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), hlm.46

<sup>61</sup> Wawancara bersama Pak Safwan, Kabid Ketertiban dan Ketentraman umum, minggu 21 mei 2023, pukul 15.03 Wib.

gelandangan dan pengemis tersebut terjaring razia, maka mereka akan dikumpulkan di rumah singgah untuk diberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum mereka di pulangkan ketempat asal mereka masing-masing.

Sampai saat ini setiap gelandangan dan pengemis yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2018 itu akan ditangkap dan berikan pembinaan selama 3 (tiga) hari yang berlokasi di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Selama 3 (tiga) hari dalam proses pembinaan, mereka akan diberikan skil-skil yang bisa dipakai untuk bekerja, setelah itu mereka baru akan dilepaskan dan dipulangkan kembali ke daerah asal mereka masing-masing.

Setelah pembinaan dan dilepaskan pihak Dinas Sosial juga memberikan fasilitas untuk yang berKTP Banda Aceh yaitu berupa pelatihan, modal usaha jika mereka terbukti tidak mempunyai apa-apa maka pihak Dinas Sosial akan memberikan bantuan kepada anak-anak pengemis dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi terkadang kenyataannya mereka mengemis bukan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari tetapi sebagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang karena mereka menganggap bahwa uang yang didapat dari mengemis itu lebih banyak daripada pekerjaan biasa dan itu merupakan suatu prilaku yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan mereka dan hal ini tentu dapat meresahkan masyarakat ser, sedangkan yang bukan ber KTP Banda Aceh pihak Dinas Sosial tidak memberikan fasilitas tetapi mereka hanya mengembalikannya kepada keluarganya.<sup>62</sup>

Pak Safwan selaku Kabid ketertiban umum di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh menjelaskan bahwa kebanyakan gepeng yang berkeliaran di kota Banda Aceh ini merupakan gepeng-gepeng yang sudah dibina sebelumnya. Setelah dibebaskan dari pembinaan rehabilitas mereka

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Marzuki,S.sos.I sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Hari Senin 16 Januari 2023 pukul 03.00 WIB.

malah kembali lagi kejalan, hal itu disebabkan karena faktor mereka malas ataupun karena sudah terbiasa dengan minta-minta. Setelah ditanyai ternyata dalam sehari mereka minimal mendapatkan uang lebih kurang Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan bahkan bisa sampai Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per harinya.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga selalu mengingatkan ke penggunaan jalan agar tidak memberi gepeng tersebut uang, karena mereka akan terus-terusan keanakan meminta-minta sehingga permasalahan gepeng tersebut tidak akan selesai-selesai dari tahun ke tahunnya.

Mereka semua kebanyakan berasal dari luar kota Banda Aceh yang bertempat tinggal di daerah Desa Ujong Batee Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Mereka hampir rata-rata menyewa rumah di sana karena harga sewa rumahya murah seran Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per tahunnya.

Aturan mengenai penanganan pengemis tersebut juga telah diatur dalam peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh dalam rangka menjaga dan terciptanya kondisi kota Banda Aceh yang tertib dan nyaman dari aktifitas pengemis/peminta-minta/gelandangan yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam aturan ini menghimbau :

1. Kepada pemilik usaha, warung kopi, kafe, restaurant maupun wisata kuliner lainnya untuk tidak memberikan izin/ruang aktifitas kepada pengemis untuk memasuki tempat tersebut.
2. Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.
3. Pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kepada parpa pemilik usaha yang tidak mengindahkan himbauan ini, akan dikenakan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pihak Dinas Sosial juga telah berusaha sepenuhnya untuk menghapus, mengurangi serta mencegah pengemis anak ini di Kota Banda Aceh. Upaya penanggulangan ini juga dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak baik dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Namun jika pemerintah sudah mengupayakan dengan sepenuhnya untuk menanggulangi permasalahan pengemis namun dari pihak masyarakat tidak mendukung dengan masih memberikan sumbangan langsung kepada pengemis maka hal itu tentu tidak akan efektif sehingga akan membuat pengemis terus melakukan kegiatan mengemis tersebut karena mereka berfikir kegiatan mengemis merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, dan hal ini akan menjadi kebiasaan sebagai prilaku buruk mereka.

Mengenai upaya penanganan untuk menangani masalah pengemis anak ini tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh untuk mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang mengemis tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas penertiban terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh anak-anak, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki kendala-kendalanya yang tidak berjalan efektif yaitu:

1. Ketika Satuan Polisi Pamong Praja tersebut berhadapan dengan pengemis yang kurang waras baik pengemis anak maupun pengemis dewasa, yang ketika ditertibkan mereka mengamuk, bahkan ada yang melawan dengan menggunakan alat atau benda-benda yang ada di sekelilingnya untuk memukul pihak-pihak yang menertibkan pengemis tersebut.

2. Kurangnya prasarana atau fasilitas khusus, dalam hal ini lembaga Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki mobil patroli, untuk menertibkan pengemis atau gelandangan yang keterbelakangan mental atau sakit jiwa, penangannya itu harus ada mobil khusus atau kendaraan operasional khusus sedangkan mereka tidak memiliki mobil khusus untuk menangani permasalahan seperti ini sehingga sulit untuk membawa mereka dengan mobil tersebut dan hal ini tidak efektif.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga tidak ada yang memberikan penyuluhan kepada para pengemis agar mereka insaf dan sadar bahwa perbuatan mengemis tersebut hanya akan merendahkan harkat dan martabat dirinya.

#### **D. Efektifitas Sanksi Rehabilitas Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kota Banda Aceh**

Sanksi rehabilitasi yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis di kota Banda Aceh masih sampai saat ini diterapkan, terkait keefektifitasannya sanksi rehabilitasi tersebut masih diragukan karena masih banyak terdapat gepeng-gepeng yang sudah ditangkap lalu direhabilitasi itu kedapatan mengulangi kegiatan dia sebagai gepeng. Sudah seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh memikirkan solusi terbaru terkait sanksi terhadap gepeng yang masih berkeliaran.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 3 (tiga) yaitu:

Standar Nasional Layanan Rehabilitasi Sosial Bertujuan:

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;

3. Sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah.
4. Memberikan perlindungan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
6. Memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Menurut Pak Safwan selaku Kabid ketertiban umum di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh mengatakan bahwa terkait sanksi rehabilitasi tersebut memang masih kurang efektif. Beliau berpendapat bahwa orang yang mengkoordinikan gepeng tersebut harus diberikan sanksi yang tegas. Setiap gepeng yang ada di Banda Aceh ini setiap paginya diantar pakai becak ataupun motor oleh orang yang mengkoordinir mereka. Sebelumnya sudah pernah ditangkap akan tetapi dibebaskan kembali dengan syarat harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut.<sup>63</sup>

Namun realitanya setelah dibebaskan, pelaku tersebut masih mengulangi tindakannya, ketika dari kejauhan melihat tim Satuan Polisi Pamong Praja dia segera kabur sehingga sangat susah untuk menangkapnya kembali. Kebanyakan gepeng yang operasi di malam hari tidak dapat dikontrol dikarenakan jam kerja Satpol PP hanya sampai pukul 17.00 WIB. Pak Safwan selalu menghimbau kepada pengguna jalan untuk tidak memberikan uang kepada gepeng-gepeng yang meminta sama mereka. Beliau juga mengatakan alangkah lebih bagus jika kedepannya akan ada sanksi pidana baik itu penjara ataupun denda terhadap gepeng yang melanggar qanun serta adanya sanksi terhadap pengguna jalan yang ikut memberikan uang kepada gepeng tersebut.

Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisian tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana

---

<sup>63</sup> *Ibid*

yaitu pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (b Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>64</sup> Pasal 504 KUHP menegaskan sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Barang siapa mengemis ditempat umum, diancam karena melakukan pengemisan, dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam kurungan paling lama tiga bulan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 505 KUHP menegaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pemerintah kota Banda Aceh perlu memperhatikan kembali terkait sanksi yang harus diberikan ke gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran dengan tujuan agar dapat memberi efek jera terhadap gepeng tersebut. Jika hanya mengandalkan sanksi rehabilitasi maka gepeng tersebut tidak akan merasa takut bahkan berani untuk selalu mengulangi tindakannya dalam hal meminta-minta.

---

<sup>64</sup> Adrianus Tery Febriken, Nur Rochaeti, Endi Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Semarang*, Jurnal Law Diponogoro, Vol.5 Nomor 4, 2016. hlm. 2.

<sup>65</sup> Moeljatno, *b Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 184.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani gelandangan dan pengemis ialah dengan cara dilakukannya razia yang ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan Kantor Dinas Sosial Banda Aceh. Gelandangan dan pengemis yang terjaring razia tersebut akan dikumpulkan di rumah singgah dan diberikan rehabilitasi. Setelah baru akan dilepaskan dan dipulangkan ke daerahnya masing-masing.
2. Sanksi yang diberikan terhadap gepeng yang melanggar Qanun nomor 6 tahun 2018 di Kota Banda Aceh dan terjaring razia ialah akan diberikan rehabilitasi kepada mereka selama 3 (tiga) hari. Dalam proses rehabilitasi mereka tersebut akan diberikan pendalaman terhadap skill yang mereka milik agar kedepannya mereka bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dan dengan harapan mereka tidak kembali melakukan kegiatan sebagai gelandangan pengemis.

### **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi pembaca secara umum, diantaranya:

1. Harapannya Pemerintah Kota Banda Aceh bisa lebih berperan aktif dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yang beredar dikota Banda Aceh dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh agar lebih selektif dalam melakukan razia serta masyarakatun

ikut



berpartisipasi dengan cara tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis.

2. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat membuat sanksi yang lebih tegas terhadap gelandangan dan pengemis agar mereka tidak mengulangi kegiatan mereka dalam mengemis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abdullah Laam bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, Zaman, Jakarta: 2015.
- Ade Fadilah FW Pospos, *Fenomena Pengemis Di Kota Langsa ( Kajian Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)* JII Vol.2, Nomor 2, Oktober 2017.
- Adrianus Terry Febriken, Nur Roechaiti, Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang*, Jurnal Vol.5 Tahun 2016.
- Ahmad Ahli Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhny Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani,2002.
- Alfan Arifuddin, *Psikologi Pengemis*, Gunung Samudra, Malang.
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Perpustakaan Nasional Katalog, Tangerang: 2012.
- Bahagia, "*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2019.
- Ben Akrom Kasyaf, *Dahsyatnya Menyantuni Fakir Miskin*, (Al-Magfiroh: Jakarta, 2012.
- Cut Zamharira, Desi puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh*, Al-Ijtima'i-International, Journal Of Government and Social Science.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, J-ART :Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah KotaMadya Banda Aceh*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh: 1997.
- Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Fahd Salem Bahammam, *Harta dalam Islam : Penjelasan tentang Hukum HalalHaram dalam Trasnsaksi Keuangan dan Tujuan Zakat Harta dalam Islam*, Jakarta: Modern Guide, 2015.
- Fatmawati, "*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*", , Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.

- HR. Muslim, lihat dalam Al-Nawawi. *Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi*, hadis nomor 2396.
- HR. Thabrani dari Mas'ud bin Amr. Lihat dalam *Fath al-Kabir*, 30/333, hadis Nomor 1474.
- Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.
- M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990.
- Magfud Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010.
- Moeljatno, *b Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.Ke-30, Bumi Aksara, Jakarta: 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya: 1993.
- Mohammad Faqih Az-zayad, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas*”, Fakultas Sayari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Naya Afra, “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2020.
- Prof.Dr.Asep Usman Ismail,MA. *Al-qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Lentera Hati : 2012.
- Rina Rohmaniyati, *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Melalui Usaha Ekonomi Produktif Di Lembaga Sosial Hafara*, (Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Jurnal Pendidikan di luar Sekolah.
- Rodhotul Jannah, “*Pemamfaatan Anak Oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Ryan Setia Dwi Cahya, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial*”, Fakultas hukum, Universitas Brawijaya, 2021.
- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009.
- Sulaiman Tripa, *Geureuda, Antologi Opini Serambi Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh: 2019.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta: 1983.

Wawancara dengan Bapak Marzuki,S.sos.I sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Hari Senin 16 Januari 2023 pukul 03.00 WIB

Yoel Sugiarto P, Sriti Mayang Sari Dodi Wondo, *Perancangan Interior Tempat Edukasi Gelandangan dan Pengemis di Surabaya*, Jurnal Intra, Vol.5, Nomor 2 tahun 2017.

## **B. Undang-Undang**

b Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Ke-3 tentang *Tindak pidana Pelanggaran*.

Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang *Kesejahteraan Sosial*.

## **C. Website Internet**

<https://bps.go.id> di akses pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022 Jam 11:00 WIB.

<https://roboguru.ruangguru.com>, di akses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 23.30 Wib.

<https://www.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 13.30 WIB.

<https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html> Di akses pada minggu 25 Desember jam 10.00 Wib.

<https://www.news.okezone.com.dana> otsus triliun lebih diaceh justru meningkat, diakses pada hari Minggu,23 Desember, pukul 20:30 WIB.

<https://www.umm.ac.id>, di akses pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 23.10 Wib

## Lampiran 5 Dokumentasi

### 1. Wawancara bersama pihak Kantor Dinas Sosial Banda Aceh



### 2. Wawancara bersama pihak Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh



3. Wawancara Bersama Buk Sari Wayuna Gepeng di Banda Aceh asli Sigli



4. Wawancara bersama Buk Saniah Gepeng di Kota Banda Aceh



5. Wawancara bersama Virza, Gepeng di Blangkrung yang bertempat tinggal di bawah Jembatan Lamnyong



6. Wawancara bersama Pak Saiful Gepeng di Banda Aceh Asak Perlak

